



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 87 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Bab VII tentang Pajak Penerangan Jalan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKA adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan dan penyetorannya.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran datau penyetoran pajak yang dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PEMBERITAHUAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penerangan Jalan kepada Daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan, wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPD.
- (2) Bagi orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mendaftarkan diri, DPPKA wajib mendata dan mendaftarkan untuk diberikan NPWPD.

- (3) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD sesuai dengan masa pajak.
- (4) SPTPD yang telah diisi dengan benar dan lengkap disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) SPTPD diisi berdasarkan jumlah pendapatan selama 1 (satu) bulan kalender pada masa pajak bulan tersebut.
- (6) SPTPD yang belum disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditegur secara tertulis oleh DPPKA.
- (7) SPTPD setelah ditegur akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari besarnya pajak yang kurang atau terlambat bayar.
- (8) Apabila kewajiban menyampaikan SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dikenakan sanksi secara jabatan ditambah sanksi administratif berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (9) Bentuk SPTPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
- (2) Untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 4

- (1) Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (2) Hasil pajak penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

BAB IV NILAI JUAL TENAGA LISTRIK

Pasal 5

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban tetap

ditambah dengan biaya pemakaian KWH atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik ;

- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pemakaian tenaga listrik.

Pasal 6

- (1) Formulir perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) poin (b), dikategorikan sebagai berikut :
- a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur, menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{NJTL} = \text{Kwh pemakaian} \times \text{harga satuan listrik}$$

- b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{NJTL} = \text{KVA} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp./ Kwh}$$

Keterangan :

NJTL	=	Nilai Jual Tenaga Listrik
KVA	=	Kapasitas Daya Terpasang
Jam Nyala	=	Nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan
Rp./ Kwh	=	Harga satuan listrik per Kwh.

- (2) Perhitungan pajak terutang dihitung dengan mengalikan Nilai Jual Tenaga Listrik dengan tarif.

BAB V PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Bupati dalam hal menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak dan pemberian persetujuan kepada Wajib Pajak untuk

mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, melimpahkan kewenangan sepenuhnya kepada Kepala DPPKA.

- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berikut tanggung jawab dan konsekuensi hukum yang mengikutinya menjadi tanggung jawab Kepala DPPKA selaku penerima pelimpahan kewenangan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Kepala DPPKA menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala DPPKA atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur sebagai berikut :
 - a. wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan atau kepada Bendahara Penerimaan DPPKA ;
 - b. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerimaan DPPKA ; atau
 - c. apabila pembayaran dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan DPPKA, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerimaan DPPKA wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala DPPKA dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala DPPKA melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;

- c. selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala DPPKA harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- e. apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala DPPKA.

Pasal 10

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang akan mengangsur pajak atau menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPPKA.
- (2) Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu dengan kenaikan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Persetujuan terhadap permohonan angsuran pajak dinyatakan lebih lanjut dalam surat perjanjian angsuran.
- (4) Persetujuan penundaan pembayaran pajak ditetapkan lebih lanjut dengan Persetujuan penundaan pembayaran.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Kepala DPPKA melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang ;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SLPDL yang tidak benar ;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD ;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan ; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (4) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (5) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan,

pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dianggap dikabulkan.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu
Kadaluarsa

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat Teguran dan Surat Paksa ; dan atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Kadaluarsa

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kadaluarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala DPPKA.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat wajib pajak ;
 - b. jumlah piutang pajak ;
 - c. tahun pajak ; dan

- d. penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. SPTPD Pajak Penerangan Jalan ;
 - b. SSPD Pajak Penerangan Jalan ;
 - c. SKPDKB Pajak Penerangan Jalan ;
 - d. SKPDKBT Pajak Penerangan Jalan ;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan keberatan dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah ; atau
 - f. objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria penerangan jalan.
- (5). Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
- a. Wajib Pajak dan atau Penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
 - b. Wajib Pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen.
 - d. untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa ;
 - e. Wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya ; atau
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (6). Piutang pajak wajib pajak badan yang menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
- a. wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan ;
 - b. wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi ;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa ;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa ; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB XI
TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN

Pasal 16

- (1) Membuat daftar penetapan, penerimaan dan piutang per jenis pajak daerah.
- (2) Membuat rekapitulasi daftar tunggakan per wajib pajak.
- (3) Membuat laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah perhari, perminggu, perbulan dan pertahun.
- (4) Mengirimkan laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah perbulan dan pertahun kepada Bupati.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Dinas selaku pelaksanaan pajak diberi insentif apabila telah mencapai target kinerja yang tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan :
 - a. kinerja dinas ;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai ;
 - c. pendapatan daerah ; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 18

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Besarnya insentif yang diterima oleh pejabat dan pegawai DPPKA selaku pelaksana pemungut pajak, akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari,
pada tanggal 1 September 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
Pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 323

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 87 TAHUN 2014
 TANGGAL : 1 September 2014

HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

A. TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN
1	1-1 / TR	450 VA	485
2	1-1 / TR	900 VA	600
3	1-1 / TR	1.300 VA	765
4	1-1 / TR	2.200 VA	790
5	1-1 / TR	3.500 VA – 14 KVA	915
6	1-2 / TR	Di atas 14 KVA s/d 200 KVA	800
7	1-3 / TM	Di atas 200 KVA	680
8	1-4 / TT	30.000 KVA ke atas	605

B. TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN
1	B-1 / TR	450 VA	535
2	B-1 / TR	900 VA	630
3	B-1 / TR	1.300 VA	795
4	B-1 / TR	2.200 VA s/d 5.500 VA	905
5	B-2 / TR	6.600 VA s/d 200 KVA	1.100
6	B-3 / TM	Di atas 200 KVA	800

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH